



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Cmi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak:

Rudiansyah bin H. Nana Kusmana, tanggal lahir 27 Maret 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha di bidang bengkel, tempat tinggal di Jalan Dahlia No 10 Komplek Leuwigajah Permai, RT 003 RW 015, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, (patokan Lapangan Voli), selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LAWAN

Siti Fatonah binti Dedi Rohendi, tanggal 18 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sales, tempat tinggal di rumah kediaman Saudara a.n. Ibu Iffah di Jalan Sawahlega 1 No.48, RT 002 RW 002, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, (Patokandepan warung), selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Cmi. telah mengajukan Cerai Talak :

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 2 Januari 2024 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun Pengadilan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan dan tertera dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Pemohon dipandang tidak sungguh-sungguh dalam berperkara dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR perkara ini dapat digugurkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1.-----Me
nyatakan perkara nomor : 8/Pdt.G/2024/PA.Cmi. gugur ;

2.-----Me
mbebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. SITI MUNAWAROH, SH. serta Dra. NURHAYATI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

1. Dra. SITI MUNAWAROH, SH.

2. Dra. NURHAYATI

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBK	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	520.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 640.000,00